

## Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Melalui Workshop di SMA Negeri 01 Bengkulu Tengah

By Kasdi\*<sup>1</sup>, Ovita Charolina<sup>2</sup>, Rahmat Alhidayat<sup>3</sup> Azuwandri<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu

Email: <sup>1</sup> [buyungkasdi1@gmail.com](mailto:buyungkasdi1@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received [29 Desember 2021]

Revised [19 Januari 2022]

Accepted [26 Januari 2022]

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan dari masyarakat untuk membayar pajak. Di era sekarang ini, banyak dari masyarakat salah satu nya di kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak mengikuti peraturan pemerintah untuk membayar pajak. Adanya banyak faktor yang melatar belakangi kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak adalah kurangnya pemahaman untuk apa pajak itu dibayarkan, kesulitan dalam pengurusan administrasi ketika ingin membayar atau pun hanya sekedar melapor mengenai pajak. Maka dari itu dengan adanya workshop mengenai perpajakan ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus pajak, dan lebih baik nya lagi ini sudah diajarkan sekaligus di implementasikan langsung oleh generasi muda, yaitu SMAN 01 Bengkulu tengah yang dalam hal ini sudah menunjukkan pemahaman yang baik dan bisa mengisi langsung SPT PPh secara manual. maka diharapkan ini menjadi awal peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat.

### ABSTRACT

The purpose of this service is to increase public compliance with tax filing. At the present time, many people, including one in Bengkulu Tengah District, are not following the government regulations on paying taxes. There are many factors behind the public's lack of awareness about paying taxes, including a lack of understanding of why taxes should be paid, difficulty in managing when they want to pay, or even just filing taxes. Hence, with this tax seminar, he was able to raise awareness about tax treatment, and better yet, it was taught and done directly by the younger generation, namely SMAN 01 Bengkulu Tengah who in this case demonstrated a good understanding and can bridge manual PPh SPT steering. Therefore, it is hoped that this will be the first step towards increasing community tax compliance.

**Kata Kunci:** Tax Compliance, Workshops, SMA Negeri 01 Bengkulu Tengah

## I. PENDAHULUAN

Telah kita ketahui bahwa penghasilan negara yang digunakan untuk membiayai keperluan negara bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak di bagi atas dua yang pertama pajak dalam negeri yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai, Pajak lainnya. Penerimaan pajak yang kedua pajak perdagangan Internasional terdiri atas Bea Masuk dan Pajak Ekspor sedangkan penerimaan bukan pajak terdiri dari penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, penerimaan Negara bukan pajak lainnya dan pendapatan badan layanan umum. Penerimaan-

penerimaan ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan lain-lain. Penerimaan-penerimaan ini juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, (Diana, 2013 : 40)

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapat dari sektor perpajakan bukanlah monopoli pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan banyak melibat aspek. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib berupa uang yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipakasakan berdasarkan peraturan yang berlaku pada su negara, demi kepentingan perkembangan dan kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak merupakan suatu sumber pendapatan bagi negara. Berdasarkan hasil penerimaan pendapatan, maka timbul pembiayaan yang akan dilakukan oleh suatu negara untuk beberapa keperluan maupun kepentingan yang menyangkut negara itu sendiri ataupun masyarakat negara tersebut. Adapun pembiayaan dapat meliputi beberapa hal yaitu pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan puskesmas. Pengelolaan uang pajak yang berasal dari masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kenyamanan fasilitas yang didapatkan dalam negara tersebut. Semakin pesatnya pembangunan dalam suatu negara merupakan salah satu indikator berkembangnya negara tersebut.

Bedasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak, maka DJP dapat menerapkan sanksi pajak, yang dapat berupa denda, bunga maupun kenaikan tarif pembayaran pajak (Musyarofah dan Purnomo, 2008). Mardiasmo (2011:59) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan ini merupakan alat pencegahan dari tindakan pelanggaran norma perpajakan yang berlaku. Selain modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi pajak, Fuadi dan Mangoting (2013) menyatakan bahwa pelayanan fiskus merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini pihak DJP harus menjalankan fungsi pelayanan dengan baik untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri agar penerimaan pajak bisa terus ditingkatkan. Maka dari itu untuk mendukung usaha pemerintah tersebut kami membuat workshop Workshop Pengisian Spt Pph Orang Pribadi guna meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Dan hal demikian bisa dilakukan sejak dini mulai dari anak SMA, yang dalam hal ini di lakukan di SMA Negeri 01 Bengkulu Tengah.

## II. METODE

Metode pelatihan ini dilakukan secara workshop dan Pengisian Spt Pph Orang Pribadi masyarakat di SMAN 01 Bengkulu Tengah. Adapun mekanisme Pengisian Spt Pph Orang Pribadi sebagai berikut:

1. Cara Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Pembayaran PPh Orang Pribadi ini berbeda waktunya antara yang menggunakan Mekanisme Umum dan NPPN dengan menggunakan mekanisme PP 23 Tahun 2018.

Batas waktu pembayaran PPh Orang Pribadi:

- a. Mekanisme Umum dan NPPN. Pembayaran pajak terutang bagi Wajib Pajak OP yang menggunakan Mekanisme Umum atau NPPN, dilakukan setelah mengetahui nominal pajak kurang bayar di akhir periode. Batas waktu pembayaran/penyetoran PPh OP adalah sebelum SPT Tahunan PPh OP disampaikan, yaitu sebelum tanggal 31 Maret periode berikutnya.
- b. PP 23 tahun 2018. Pembayaran pajak terutang bagi Wajib Pajak OP yang menggunakan PP 23 tahun 2018, dilakukan per bulan dengan mengacu pada nilai omset usaha (peredaran bruto) setiap bulan. Pembayaran nominal pajak final ini dilakukan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya.

## 2. Cara Lapor SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang sudah punya nomor pokok wajib pajak (NPWP) diwajibkan untuk melaporkan surat pemberian tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) baik orang pribadi maupun badan atau perusahaan. Batas pelaporan SPT untuk orang pribadi per tanggal 31 maret 2019 dan 30 april 2019 untuk badan atau perusahaan. SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak atau kewajiban pajak lainnya dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pelaporan SPT bisa dilakukan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi wajib melaporkan penghasilan, harta dan kewajiban mereka setahun sekali dalam bentuk formulir SPT Tahunan ke KPP.
2. Periode pelaporan SPT PPh Orang Pribadi adalah dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember dan harus dilaporkan ke KPP sebelum tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.
3. Formulir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pribadi bagi yang berstatus karyawan saja dengan mereka yang sebagai pengusaha berbeda.
4. Jika WP Orang Pribadi Karyawan menggunakan Formulir SPT 1770SS atau 1770S
5. WP Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan menggunakan Formulir SPT 1770
6. Syarat Lapor SPT Tahunan Pribadi Secara Online

Pelaporan *online* SPT Tahunan Pribadi melalui eFiling dapat dilakukan melalui Klikpajak. Sebelum melakukan lapor SPT Online, Anda wajib memenuhi syarat untuk laporan SPT Tahunan secara online, di antara lain:

1. EFIN Pajak, sebagai syarat utama lapor SPT Pajak Online melalui eFiling.
2. Formulir SPT Pribadi ([Klik disini untuk melihat cara membuat e-SPT Pajak Pribadi](#)) Panduan lengkap membuat SPT 1770 pada aplikasi
3. Formulir 1721-A1 (Jika Anda bekerja di perusahaan)
4. Akun aplikasi e-Filing ([Klik untuk buat akun e-Filing](#))

Setiap jenis formulir SPT pun membutuhkan dokumen pendukung yang harus dipersiapkan. Dengan begitu, saat pengisian SPT, kamu dapat langsung mengisinya dengan jumlah dan perhitungan yang tepat.

Berikut dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melaporkan SPT tahunan online:

1. Formulir 1770 SS (Sangat Sederhana) atau 1770 S (Sederhana)  
Jika kamu menggunakan jenis formulir ini, maka ada beberapa hal yang harus disiapkan, yaitu:
  - a. Bukti potong 1721 A1 (apabila Pegawai Swasta) atau
  - b. Bukti potong 1721 A2 (apabila Pegawai Negeri).

### 2. Formulir 1770

Dokumen yang diperlukan adalah:

- a. Penghasilan lain di luar satu pemberi kerja
  - b. Bukti potong 1721 A1/A2 jika ada
  - c. Neraca dan laporan laba-rugi (apabila menggunakan pembukuan)
  - d. Rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya (apabila menggunakan norma)
3. Cara Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi

Saat ini, pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan bisa dilakukan secara online. Dengan adanya fasilitas lapor pajak online, dengan adanya fasilitas lapor pajak online atau e Filling melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP), membuat lapor SPT tahunan semakin mudah di lakukan.

Berikut cara pengisian SPT tahunan orang pribadi secara online:

1. Wajib pajak masuk ke situs [djponline.go.id](http://djponline.go.id)
2. Wajib pajak masukkan nomor NPWP dan password serta kode keamanan dalam kolom yang tersedia.
3. Pada halaman ini wajib pajak bisa melihat petunjuk di sebelah kiri, untuk langsung pelaporan maka wajib pajak silahkan klik kolom buat SPT WP harus mengisi tahun pajak dari SPT yang akan dilaporkan

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi dari kegiatan yang dilakukan dapat mengedukasi peserta dalam pengisian SPT PPh secara manual dengan baik. Sehingga diharapkan kedepan masyarakat akan lebih memahami dan meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak. Adapun kekurangan yaitu tidak adanya pembelajaran yakni secara *e-Filing*, dikarenakan kurangnya masih kurangnya pemahaman dan keterbatasan waktu.

Waktu	Kegiatan	Pemandu
08.30-09.00	Absensi + Pembagian Snack	Desi Wulandari Tri Wulandari
09.00-09.30	Pembukaan	MC : Ronizah
09.30-09.50	Menyanyikan lagu Indonesia Raya	Dirigen : Merri FitriYani
09.50-10.20	Kata sambutan : a. Kepala sekolah SMA Negeri 01 Bengkulu Tengah b. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan	Diwakili : ibu Syafrida, S.Pdi Bpk. Buyung Kasdi, S.Sos.MM
10.40-11.50	Penyampaian Materi Dan Pengisian SPT	Serli Yani Bpk. Azuwandri. SE.M.Si
11.50-12.00	Pembacaan Doa	Muhammad Khairul Anam
12.00-12.15	Penutup + pemberian cindramata kepada SMA Negeri 01 Bengkulu Tengah	MC : Ronizah Ibu. Ovita Charolina, SE.M.Ak

Rangkain kegiatan



Gambar 1. Pendaftaran Peserta Workshop



Gambar 2. Pemaparan Materi



Gambar 3. Feedback



Gambar 4. Pengisian Spt Pph Orang Pribadi



Gambar 6. Penutup

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Hasil dari kegiatan yang dilakukan terselenggara dengan baik, dan berjalan dengan lancar, para peserta dapat melakukan pengisian SPT PPh secara manual dengan baik. Adapun kekurangan yaitu tidak adanya pembelajaran yakni secara e-Filing, dikarenakan kurangnya masih kurangnya pemahaman dan keterbatasan waktu.

##### **Saran**

1. Perlunya jangka waktu lebih dalam melaksanakan kegiatan ini, dikarenakan dalam transfer ketrampilan dengan waktu yang singkat.
2. Kedepan supaya bias melakukan pengisian SPT PPh secara e-Filing untuk dapat dipraktekkan.
3. Perlunya kegiatan lanjutan guna pembinaan kepatuhan pajak sejak dini.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini khususnya guru dan siswa SMA N 01 Kabupaten Benteng.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Diana. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Aditama.
- Fuadi, A. O. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-journal Tax & Accounting*, 20.
- Musyarofah, S. &. (2008). Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Tentang Sanksi, dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik*, 35.